



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
HONORER, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**,
sebagai "**PENGUGAT**"

Melawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
SOPIR, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai
"**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 06 April 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 05 April 1998 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Wali Hakim bernama **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat/uang Rp 100.000,- tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/1998 tanggal 06 April 1998 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama lebih kurang 8 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan milik orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 16 tahun
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 14 tahun
 - **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 8 tahunyang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang empat belas tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat mempunyai sifat cemburu buta;
 - b. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL** yang masih saudara sepupu Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dimana Tergugat banyak menggunakan uang untuk keperluan Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Januari 2013 yang disebabkan ketika itu Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat ada hubungan dengan saudara sepupu Penggugat bernama **WIL** lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata Tergugat tidak terima dengan pertanyaan Penggugat tersebut malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mempedulikan Penggugat lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 ketika itu Penggugat baru pulang dari rumah orangtua Penggugat setelah memperingati 100 hari meninggalnya ayah Penggugat ternyata sesampai Penggugat di depan rumah Tergugat langsung membanting dan menutup pintu rumah lalu menguncinya sehingga Penggugat tidak dapat masuk ke rumah akhirnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;
9. Bahwa keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai relaas panggilan Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 17 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan 06 Mei 2015 serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat tanggal 06 April 1998, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.)

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan **SOPIR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bandung selama 7 tahun, setelah itu pindah ke Bangka di rumah sendiri sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir ini keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga menempati rumah sendiri di Bangka sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi pertengkaran terakhir terjadi sewaktu acara 100 hari meninggal ayah Penggugat yang diadakan di rumah orangtua Penggugat, sewaktu pulang saksi mengantar Penggugat pulang tapi sampai di rumah Penggugat tiba-tiba Tergugat membanting dan menutup pintu rumah, hingga akhirnya Penggugat tidak bisa masuk rumah dan kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 14 (empat belas) tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena Tergugat cemburu buta, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ica, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering ngungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 10 Januari 2013;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 09 September 2014 hingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 April 1998 hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 05 April 1998 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dengan Tergugat dengan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2014 sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimiliki hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (broken marriage), ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi. Untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدْعَدَ مُرْعَبَةُ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا إِلَيْهَا قَوْلًا يُوَلِّقُ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Al Quran surat al-Ruum 21 yaitu adanya rumah tangga yang penuh kasih sayang (mawaddah warahmah) tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan akses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, kecewa, tertekan dan lain sebagainya, semuanya itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, oleh karena itu perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مَنْعَ هَالْهَالِ نَقَاتِيفٍ أَكْثَرُ مِنْ مَنَاجَرِ هَالْهَالِ الْبَاسِطِيفِ

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan gugatan dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)